



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN  
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMRINTAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 71);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
- c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
2023 DAN DOKUMEN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2023 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan  
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua I : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- F. Sekretariat Tim :
1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang.
2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian  
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang.
3. Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang;  
b. Kepala Bidang Penelitian dan  
Pengembangan Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang;  
c. Kepala...

- c. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. Kepala Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. Hj. Hera Irawati, S.H., M.Si.  
Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
- h. Robi Gustiwan, S.Sos.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- i. Omay Komara Nurjaman, S.T., M.M.  
Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- j. Gatot Handoko, S.E.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- k. Dian Fitry, S.P.  
Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- l. Nugrahana Fitria Ruhayana. S.P., M.E.  
Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- m. Ai Rosidah...

- m. Ai Rosidah, S.E.  
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- n. Cucu, S.E., M.M.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- o. Rita Haryati, S.Sos.  
Analisis Perencanaan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- p. Rina Ridiawaty, S.P.  
Analisis Perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- q. Abu Bakar Arienta Hafeez Hanafi, S.Kom.  
Pranata Komputer pada Subbagian Umum Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- r. Pupun Wirasaputra, S.Kom.  
Admin Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- s. Eros Roswati, A.Md  
Pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

t. Iip Sarip...



- t. Iip Sarip Hidayat, S.T.  
Operator Rencana Kerja Pemerintah Daerah *Online* pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- u. Anissa Septriani, S.Sos.  
Admin Sistem Informasi Evaluasi Kinerja pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- v. Deti Maryanti  
Admin Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- w. Deni Apriansyah  
Pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- x. Beny Wahyudin  
Operator Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

G. Kelompok Kerja I : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : a. Andi Agustina, S.Pt., M.E.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

b. Agus Turaz...

- b. Agus Turaz, S.T., M.M.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Nandang Mu'min, S.E., M.M.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Rohaedi, S.Sos.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- f. Ani Rusmiani, S.E.  
Analisis Perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

H. Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : a. Deni Suhandani, S.Si., M.Si.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

b. Rika Kantini...

- b. Rika Kantini, S.T., M.Si.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Fiet Alfian Putra, S.STP., M.AP.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- d. Hadi Ferdiansyah, S.T.P., M.I.L.  
Perencana Ahli Madya pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- e. Kunkun Kobul Kurniawan, S.Sos., M.Si.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- f. Lurry Handayani, S.P.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- g. Purnomo, S.Sos.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- h. Lia Agustiani, S.Sos.  
Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan

i. Aam Damayanti...

- i. Aam Damayanti, S.Sos., M.Si.  
Analisis Hasil Penelitian pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

I. Kelompok Kerja III : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Anggota : a. Siti Asyaroh, S.T., M.Si.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

b. Taopik Hidayat, S.T., M.I.L.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

c. Rohmat Herdiana, S.Sos.  
Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

d. Sumirta, S.Hut., M.I.L.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

e. Dear Rizki Nugraha, S.T.  
Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;

f. Niken Sukma K. S.T.  
Analisis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan

g. Rifka Anggraeni...

- g. Rifka Anggraeni, S.I.P.  
Analisis Program Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas melaksanakan pengarah, memberikan bimbingan, masukan serta arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 kepada seluruh kelompok kerja dan Anggota Tim.
- B. Penanggung jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 serta memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh kelompok kerja dan Anggota Tim.
- C. Ketua Tim mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022; dan
  2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh Kelompok Kerja dan Anggota Tim dan memberikan masukan atau koreksi terhadap substansi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.
- D. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 kepada seluruh Kelompok Kerja dan Anggota Tim.
- E. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 kepada seluruh Kelompok Kerja dan Anggota Tim.

F. Ketua...

F. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan seluruh Anggota Tim; dan
2. mencermati dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan dokumen rancangan dan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022.

G. Wakil Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan Anggota Tim;
2. menyiapkan dan mencermati dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan dokumen rancangan dan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022; dan
3. mengumpulkan saran dan masukan dari setiap Kelompok Kerja dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 kepada Ketua.

H. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. melaksanakan persiapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
2. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
3. menganalisis indikator makro Kabupaten Sumedang;
4. menganalisis kondisi dan permasalahan pembangunan tahun 2022;
5. merumuskan isu strategis, tema, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023;
6. memfasilitasi penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan rakhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
7. memfasilitasi penyusunan dokumen rancangan, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
8. memfasilitasi pembahasan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
9. memfasilitasi pembahasan rancangan, dan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022;
10. menyusun surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
11. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022;

12. menyampaikan...

12. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 kepada Inspektorat Kabupaten Sumedang untuk di Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  13. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi;
  14. menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
  15. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022; dan
  16. mengajukan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- I. Kelompok Kerja I Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan seluruh Anggota Tim; dan
    - b. melaporkan kegiatan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Sekretariat.
  2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. merumuskan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan rancangan, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - b. merumuskan permasalahan pembangunan tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - c. melukan penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - d. melakukan penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - e. melakukan...

- e. melakukan penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. melakukan perumusan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023;
- g. melakukan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. melakukan perumusan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- i. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

J. Kelompok Kerja II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan seluruh Anggota Tim; dan
- b. melaporkan kegiatan hasil penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Merumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. menelaah sasaran dan arah kebijakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang RPJMD Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menelaah kebijakan pemerintah pada Rencana kerja Pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. menelaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. merumuskan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023;
- g. memverifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. merumuskan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

i. melaporkan...



- i. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.
- K. Kelompok Kerja III Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Ketua mempunyai tugas:
    - a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan seluruh Anggota Tim; dan
    - b. melaporkan kegiatan hasil penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir, dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Sekretariat.
  2. Anggota mempunyai tugas:
    - a. merumuskan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - b. merumuskan permasalahan pembangunan tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - c. menelaah sasaran dan arah kebijakan perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - d. menelaah kebijakan pemerintah pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - e. menelaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - f. merumuskan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
    - g. memverifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
    - h. merumuskan rencana kerja program dan pendanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
    - i. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR